



P U T U S A N

Nomor : PUT/ 81- K/PM.II- 09/AD/VIII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan me-ngadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUHIYAT.
Pangkat/Nrp. : Serma/541424.
Jabatan : Baminvet 09 Ciamis.
Kesatuan : Babinminvetcaddam III/Slw.
Tempat dan tgl.lahir : Sumedang, 11 Agustus 1964.

Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Perum Muncang Asri Blok B
No. 11 Kawalu Tasikmalaya.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Pebruari 2004 s.d tanggal 28 Pebruari 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Kababinminvetcad Dam III/Slw selaku Ankum Nomor : Skep/03/II/2004 tanggal 12 Pebruari 2004 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 28 Pebruari 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Kababinminvetcad Dam III/Slw Nomor : 04/II/12004 tanggal 27 Pebruari 2004.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-13 /A-03 /IV / 2004
bulan April 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw : Skep/143/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/K/AD/II-09/VI/2004 tanggal 29 Juni 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/123/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/123/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/K/AD/II-09/VI/2004 tanggal 29 Juni 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan para Saksi di bawah sumpah.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "*Mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar* ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 60 ayat (1) b Undang-undang Nomor 5 tahun 1997.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dipotong tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 0,25 gram shabu- shabu sisa setelah diuji di Badan POM.
 - 4 (empat) butir pil ekstasi sisa setelah diuji di Badan POM.
 - 1 (satu) buah alat tes urine.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.
 - 1 (satu) amplop,dirampas untuk dimusnahkan.
Surat-surat : - 2 (dua) lembar surat dari Kantor Badan POM No. Contoh 0304- 135 NP dan No. Contoh 0304- 136 NP tanggal 16 Maret 2004 tentang hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Dra. Dina Rafioedin, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.000.- (tujuh ribu rupiah)
2. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memutus dengan seadil- adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 4 (empat) kali ke Timor- Timur, 1 (satu) kali ke Aceh, 1 (satu) kali ke Ambon dan 1 (satu) kali ke Irian Jaya.
 - b. Terdakwa selama proses pemeriksaan dalam persidangan bersikap kooperatif dan tidak berbelit- belit.
 - c. Terdakwa selama menjadi prajurit TNI- AD tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik disiplin maupun pidana.
 - d. Terdakwa telah mengabdikan diri lebih kurang 20 (dua puluh) tahun dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap TNI- AD dengan pernah mendapat penghargaan dari KASAD ketika tugas di Timor- Timur karena telah memperoleh tiga pucuk senjata.
 - e. Terdakwa memiliki tanggungan isteri dan tiga orang anak yang sampai saat ini masih menggantungkan hidupnya kepada Terdakwa.
 - f. Terdakwa dalam perkara ini terjadi karena tergelincir dalam pergaulan dan bukan merupakan pekerjaan pokok serta belum dikategorikan sebagai ketergantungan terhadap narkoba.
 - g. Terdakwa sampai saat ini telah memperoleh penghargaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa empat tanda jasa yaitu SL 16 tahun, Seroja, Santhi Dharma Aceh dan Raksaka Dharma Irian Jaya.

3. Permohonan Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah mengkhianati negara dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2004 sekitar pukul 15.30 Wib di warung Ibu Icih di daerah Pasar Manis Ciamis atau di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar "*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 60 ayat (1) b Undang-undang Nomor 5 tahun 1997.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Panga-lengan Bandung, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti penddidikan Secaba Reg dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Minvetcad 09 Ciamis dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2004 sekitar pukul 15.30 Wib di warung Ibu Icih di daerah Pasar Manis Ciamis Terdakwa ditangkap petugas Polisi Militer karena Terdakwa membawa obat-obatan terlarang jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dan shabu-shabu sebanyak 0,5 gram pada saat Terdakwa sedang bertransaksi dengan Kopka Nanang Sapari seorang anggota POM yang menyamar sebagai pembeli.

3. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2004 sekitar pukul 15.00 Wib

pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Perum Muncang Asri Blok B No. 11 Kawalu Tasikmalaya mendapat telepon dari Sdr. Heri sebagai suruhan Kopka Nanang yang akan berpura-pura akan membeli narkoba kemudian sepakat akan bertemu di warung nasi Ibu Icih di daerah Pasar Manis Ciamis. Setelah Terdakwa bersama Sdr. Nanang Sapari dan Sdr. Heri bertemu dan bertransaksi di warung Ibu Icih tiba-tiba datang Serka Gun Gun Wigunagara, Serka Cecep dan Sertu Sutaryo dari Pos Denpom III/2 Ciamis langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Ma Pos Denpom III/2 Ciamis. _

4. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan obat-obatan terlarang shabu-shabu sebanyak 0,5 gram dan jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir yang disimpan di dalam helm milik Terdakwa.

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa shabu-shabu dan pil ekstasi ter-sebut Terdakwa beli dari Sdr. Tono dengan alamat Jl. Mangga Besar V Jakarta dan juga Terdakwa sering memesan shabu-shabu dan pil ekstasi dari Sdr. Jack yang beralamat di Kp. Cempaka Warna Tasikmalaya dan dari setiap penjualan 1 (satu) buah pil dan 1 (satu) gram shabu-shabu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Di samping Terdakwa menjual ekstasi dan shabu-shabbu juga Terdakwa sering mengkonsumsi sendiri.

6. Bahwa Terdakwa telah menjual obat terlarang tersebut kepada Kopka Nanang Sapari anggota Pos Denpom III/2 Ciamis, Brigadir Gito anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polsek Kawali dan kepada Sdr. Heri dengan harga untuk shabu-shabu pergram Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) butir pil ekstasi perbutir Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa barang tersebut berupa obat-obatan terlarang yang telah dan akan dijual oleh Terdakwa termasuk jenis MDMA positif termasuk psikotropika golongan I dan jenis Metafitamin positif termasuk Psikoteripika golongan II.

Subsida :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2004 sekitar pukul 15.30 Wib di warung Ibu Ichi di daerah Pasar Manis Ciamis atau di-suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika"* .

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Panga-lengan Bandung, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti penddidikan Secaba Reg dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Minvetcad 09 Ciamis dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2004 sekitar pukul 15.30 Wib di warung Ibu Ichi di daerah Pasar Manis Ciamis Terdakwa ditangkap petugas Polisi Militer karena Terdakwa membawa obat- obatan terlarang jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dan shabu- shabu sebanyak 0,5 gram.

3. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2004 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Perum Muncang Asri Blok B No. 11 Kawalu Tasikmalaya mendapat telepon dari Sdr. Heri sebagai suruhan Kopka Nanang yang akan berpura-pura akan membeli narkoba kemudian sepakat akan bertemu di warung nasi Ibu Ichi di daerah Pasar Manis Ciamis. Setelah Terdakwa bersama Sdr. Nanang Sapari dan Sdr. Heri bertemu dan bertransaksi di warung Ibu Ichi tiba-tiba datang Serka Gun Gun Wigunagara, Serka Cecep dan Sertu Sutaryo dari Pos Denpom III/2 Ciamis langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Ma Pos Denpom III/2 Ciamis. Setelah diadakan pengeledahan terhadap Terdakwa, di dalam helm ditemukan MDMA positif termasuk psikotropika golongan I dan jenis Metafitamin positif termasuk Psikoteripika golongan II.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana :

Primair : Pasal 60 ayat (1) b Undang- undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Subsida : Pasal 62 Undang- undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk Agus Hari Suyanto, SH Nrp. 1910020210166 dan Kapten Chk Sjaiful Nursaid, SH Nrp. 1194009541069, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/19/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 dan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 16 Maret 2004
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : NANANG SAPARI ; Pangkat/Nrp. : Kopka/604781 ;
Jabatan : Ta Lidkrim Pos POM III/2 Ciamis ; Kesatuan : Denpom
III/2 Garut ; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 28 Agustus 1968 ; Jenis
kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :
Islam ; Alamat tempat tinggal : Perum Taman Jaya Indah RT 25/08
Nomor 239 Tasikmalaya.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2003 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi menduga Terdakwa adalah pengedar dan pemakai Narkoba pada bulan Oktober 2003 Saksi mendapat informasi dari Sdr. Heri kalau Terdakwa sebagai pengedar dan pemakai narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi (inex) sebelum Terdakwa dinas di Minvetcad Ciamis. Setelah men-dapat informasi Saksi langsung melakukan penelusuran, penyelidikan dan pengecekan.
3. Saksi melaporkan penemuan tersebut ke Dan Pos dan diperintahkan untuk terus diselidiki dengan cara Saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Saksi transaksi dengan Terdakwa pertama kali pada tanggal 23 Desember 2003 di Jalan Raya Ciamis- Tasikmalaya dengan cara menghubungi lewat Handphone dan jumlah transaksi se-banyak 2 (dua) butir harga ekstasi itu dijual Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga kalau Saksi dari anggota Denpom pada saat menghubungi lewat HP.
6. Saksi transaksi dengan Terdakwa yang kedua kali pada tanggal 6 Januari 2004, hari Jumat di belakang Rumah Bersalin Permata Bunda Ciamis, Saksi waktu itu bersama Sdr. Heri yang Saksi kenal sudah 4 (empat) tahun untuk memancing Terdakwa, karena Sdr. Heri kenal dekat dengan Terdakwa dengan mendapat barang bukti 1 (satu) butir ekstasi dengan jumlah transaksi sebanyak 1 (satu) butir dengan harga sama pada transaksi pertama yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
7. Saksi transaksi dengan Terdakwa yang ketiga kalinya pada hari Jumat, tanggal 6 Pebruari 2004, pada saat itu Saksi bersama dengan Serka R Gun Gun Wigunagara, Serka Cecep dan Sertu Sutaryo melakukan penangkapan dengan mendapatkan hasil berupa 1 (satu) butir ekstasi dan 0,5 gram shabu-shabu yang ditemukan di dalam helm milik Terdakwa.
8. Saksi melaksanakan transaksi sekitar pukul 15.00 Wib dan Saksi tidak menangkap langsung Terdakwa pada saat transaksi pertama karena tidak ada perintah dari Dan Pos dan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendapat. Saksi untuk memastikan bahwa Terdakwa adalah jaringan putusan.mahkamahagung.go.id pengedar.

9. Bahwa pada saat ditangkap sebelum transaksi yang ketiga karena pada saat Terdakwa akan bertransaksi, Saksi yang lain tiba-tiba datang dan langsung menangkap.

10. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan ekstasi dan Saksi sendiri belum pernah merasakan ekstasi atau shabu-shabu.

11. Waktu diperiksa Terdakwa mengaku memperoleh barang haram (ekstasi) tersebut dari Sdr. Tono dari Jakarta.

12. Saksi melakukan kegiatan transaksi dengan Terdakwa atas perintah Dan Pos dan Saksi selalu melaporkan hasil setiap penyelidikan terhadap Terdakwa.

13. Bahwa barang bukti hasil penyelidikan Saksi terhadap Terdakwa Saksi serahkan ke Dan Pos POM III/2 Ciamis.

14. Saat berkenalan Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa anggota TNI dan Terdakwa Saksi kira tidak tahu karena Saksi tidak pernah mengenalkan identitas Saksi.

15. Bahwa jenis barang yang diperoleh Saksi dari ketiga transaksi dengan Terdakwa adalah 4 (empat) butir ekstasi dan 0.5 gram shabu-shabu dan telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

16. Saat Saksi menangkap Terdakwa, Saksi bersama dengan Serka Gun Gun Wigunagara, Sertu Sutaryo dan Serka Cecep di warung Ibu Ichi Komplek Pasar Daging, Pasar Manis Ciamis.

17. Proses penangkapan Terdakwa sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2004 sekitar pukul 15.30 Wib tepatnya di warung Ibu Ichi di Pasar Manis Ciamis Komplek Pasar daging, Saksi bersama dengan Serka R Gun Gun Wigunagara, Serka Cecep dan Sertu Sutaryo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara berpura-pura sebagai pembeli Narkoba dan di dapat barang bukti dari Terdakwa berupa Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 gram dan pil ekstasi (inex) sebanyak 1 (satu) butir dan menurut Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Jack (Jaka) yang beralamat di Kp. Cempaka Warna, Tasikmalaya dan dari Sdr. Tono Jl. Mangga Besar 5 Jakarta penangkapan tersebut dilakukan atas dasar Surat Perintah dari Dan Pos Denpom III/2 Ciamis dengan Nomor : Sprin/13/II /2004 tanggal 6 Pebruari 2004.

18. Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) butir pil ekstasi dan 0,5 gram shabu-shabu saat pe-nangkapan Terdakwa di dalam helm milik Terdakwa dan saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

19. Menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan pil ekstasi dari Sdr. Jack yang beralamat di Kampung Cempaka Warna dan Sdr. Jack mendapatkannya dari Sdr. Tono yang beralamat di Jl. Mangga Besar V Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa dalam penangkapan tidak terjadi pemukulan terhadap Terdakwa dan semua barang bukti sudah Saksi serahkan ke Dan Pos.

21. Bahwa Saksi pernah memberitahukan Terdakwa bahwa ia sebagai Target Operasi dan Saksi pernah dipertemukan dengan Sdr. Jack, orang Kampung Cempaka Warna dan Saksi pernah membeli langsung 1 (satu) butir pil ekstasi pada Sdr. Jack.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa sebagai berikut :

1. Bahwa 2 (dua) Minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi telah memberitahukan Ter-dakwa adalah Target Operasi.
2. Bahwa setelah Terdakwa menjual ekstasi kepada Saksi, Terdakwa mempertemukan lang- sung kepada Sdr. Jack dan Saksi langsung membeli ekstasi dari Sdr. Jack tersebut.
3. Bahwa Terdakwa merasa dikorbankan oleh Saksi, padahal Saksi tahu barang tersebut milik orang lain.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi juga sebagai pemakai Nakoba.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : R GUN GUN WIGUNAGARA ; Pangkat/Nrp. : Serka/2920127540673 ; Jabatan : Balaklap Lidkrim Pos Pom III/2 Ciamis ; Kesatuan : Denpom III/2 Garut ; Tempat/tgl. lahir : Cirebon, 21 Juni 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Yos Sudaryo Nomor 72 Ciamis.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan pemeriksaan di Pos Denpom III/2 Ciamis.
2. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Ibu Ichi, Saksi ber- sama dengan Serka Cecep, Sertu Sutaryo dan Kopka Nanang Sapari.
3. Dari penangkapan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir ekstasi dan 0,5 gram shabu- shabu di dalam helm miliknya saat digeledah dan diperiksa di Kantor Pos Denpom III/2 Ciamis.
4. Bahwa setiap langkah penyelidikan selalu disertai Surat Perintah dan harus melaporkan hasilnya ke Dan Pos dan Saksi yakin begitu halnya dengan Kopka Nanang Sapari.
5. Pada saat ditangkap Terdakwa tidak bersama orang lain dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan digeledah tanggal 6 Februari 2004.
6. Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan pil haram tersebut karena yang me- nangani Terdakwa adalah Kopka Nanang Sapari (Saksi- 1), Saksi hanya diperintahkan Dan Pos dalam penangkapan Terdakwa saja.
7. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disertai dengan Surat Perintah dari Dan Pos Denpom III/2 Ciamis dengan Nomor : Sprin/13/II /2004 tanggal 6 Februari 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Heri karena sering ke Pos putusan.mahkamahagung.go.id Denpom III/2 dan pekerjaan Sdr. Heri sebagai pemborong.

9. Bahwa penangkapan Terdakwa sebelum terjadinya transaksi sehingga saat digeledah di-temukan barang bukti berupa 1 (satu) butir ekstasi dan 0,5 gram shabu-shabu dalam helmnya.

10. Bahwa yang melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Pos Den-pom III/2 Ciamis adalah Saksi bersama dengan Kopka Nanang Sapari, Sertu Sutaryo dan Serka Cecep dan Terdakwa langsung ditahan.

11. Bahwa benar yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah pil ekstasi dan shabu-shabu karena sudah diteliti di Balai POM (Pengawasan Obat & Makanan).

12. Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap jaringan Terdakwa tetapi Saksi sudah melaporkan ke Dan Pos dan tidak ada unsur pemaksaan dalam pemeriksaan Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa ditangkap pada jam 14.30 Wib, hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2004 ber-sama barang bukti lalu dilaporkan dan diserahkan ke Dan Pos Denpom III/2 Ciamis dan pe- nangkapan Terdakwa telah memenuhi prosedur yang benar.

14. Bahwa penangkapan Terdakwa tidak segera setelah transaksi pertama atau transaksi kedua karena belum ada perintah dari Dan Pos baru bertindak setelah perintah yang terakhir.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa membenarkan seluruhnya kecuali masalah pemukulan dimana Saksi telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : SUTARYO ; Pangkat/Nrp. : Sertu/21980128960177 ;
Jabatan : Ba Idik Pos Den-pom III/2 ; Kesatuan : Denpom III/2 ;
Tempat/tgl. lahir : Banjarnegara, 8 Januari 1977; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Ciledug Blk 289 RT 01/014 Kec. Kota Kulon Garut.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Pe-bruari 2004 sekira pukul 15.00 Wib dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Serka R. Gun Gun Wigunagara, Serka Cecep dan Kopka Nanang Sapari.

2. Terdakwa di tangkap di Warung Ibu Ichi Komplek Pasar Daging, Pasar Manis Ciamis dan Terdakwa di-geledah dan diperiksa di Ma Pos Denpom III/2 Ciamis.

3. Bahwa hasil yang diperoleh Saksi dari Terdakwa saat penggeledahan adalah 1 (satu) butir ekstasi warna kuning tua dan 0,5 gram shabu- shabu.

4. Bahwa saat penangkapan tidak ada pemukulan terhadap Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan situasi warung saat itu tidak begitu ramai saat penangkapan
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa saat itu aman.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa adalah termasuk jaringan pengedar narkoba.

6. Bahwa kronologis penangkapan itu pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 Wib di Pasar Manis Ciamis di warung nasi Ibu Ichi, Kopka Nanang Sapari bersama Sdr. Heri orang sipil me-nyamar sebagai pembeli. Saksi bersama dengan rekan-rekan yang lainnya melakukan pe- nangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) butir pil ekstasi dan 0,5 gram shabu- shabu yang disembunyikan Terdakwa di dalam helm yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa dan barang bukti diserahkan pada tanggal 10 Pebruari 2004 sekira jam 15.00 Wib ke Denpom III/2 untuk pengusutan lebih lanjut.

7. Bahwa Saksi mengetahui kalau barang itu shabu- shabu dari Laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 4 :

Nama lengkap : HARIE AMIR ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Garut, 19 Juli 1956 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Sadananya RT 03/VI Nomor 27 Kec. Sadananya Ciamis.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2003 di Pasar Manis Ciamis sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada bulan Saksi lupa di tahun 2003 Saksi mendapat informasi dari teman Saksi yang namanya Saksi tidak tahu hanya sering dipanggil Omping orang Tasikmalaya, Terdakwa adalah pengedar Narkoba.

3. Benar bahwa Saksi memberikan informasi pada bulan Oktober 2003 di Ciamis kepada Saksi -1 (Kopka Nanang Sapari) bahwa Terdakwa adalah pengedar Narkoba.

4. Langkah Kopka Nanang Sapari (Saksi- 1) yang Saksi ketahui melakukan penyelidikan dan pengecekan serta penyamaran sebagai pembeli setelah itu akan menangkapnya.

5. Kopka Nanang Sapari melakukan penyamaran penyamaran pertama pada bulan Desember 2003 di dekat Kantor Jasa Raharja Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara membeli Narkoba jenis ekstasi (inex) kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir dan kedua kali pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2004 di belakang Rumah Bersalin Permata Bunda Ciamis Saksi melakukan penyelidikan lagi dengan cara Saksi membeli kembali Narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir.

6. Yang Saksi ketahui harganya perbutir Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang-kan jenisnya Saksi tidak tahu.

7. Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap petugas pos Denpom III/2 Ciamis pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2004 sekitar pukul 15.30 Wib di Pasar Manis Ciamis tepatnya di Komplek Pasar Daging di warung nasi Ibu Ichi akan tetapi mengenai barang bukti Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Pangalengan Bandung, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti penddidikan Secaba Reg dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Minvetcad 09 Ciamis dengan pangkat Serma.

2. Terdakwa mengenal Narkoba sejak kenal dengan Sdr. Jack (Jaka) awal bulan Desember 2003 dan Terdakwa pertama kali menjual Narkoba pada bulan Desember 2003 itu.

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi dan shabu-shabu dari Sdr. Jack yang beralamat di Kampung Cempaka Warna dan dari Sdr. Tono yang beralamat di Jalan Mangga Besar V Jakarta.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tono bulan Pebruari 2004 saat bertugas pengamanan di Mabesad dan Sdr. Tono itu adalah bandar Narkoba kalau Terdakwa kenal dengan Sdr. Jack dia tetangga Terdakwa.

5. Pada Minggu tanggal 1 Pebruari 2004 Terdakwa pergi ke Jakarta dengan tujuan mengurus adik Terdakwa yang ikut Tes Secaba Polri. Di Jakarta Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tono dan berbincang-bincang ada yang mau memberi modal, untuk mengambil barang (Narkoba) dan Sdr. Tono memberi contoh shabu-shabu sekitar 1 (satu) gram dan inx 2 (dua) butir untuk dicoba dan Terdakwa bawa pulang Terdakwa bermaksud meminta contoh apabila barangnya bagus maka akan mengambil kembali pada tanggal 9 Pebruari 2004.

6. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2004 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal dekat alun-alun Banjar Cimaragas Terdakwa memakai shabu-shabu 0,3 gram dan memakai ekstasi 1 (satu) butir tersebut.

7. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal Pebruari 2004 sekitar pukul 18.30 Wib di tempat kos teman Terdakwa di Kampung Cempaka Warna, Terdakwa bersama dengan Sdr. Tutun, Sdr. Ucok, Sdr. Atang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Sdr. Sona, memakai shabu-shabu sebanyak 0,2 gram dan ekstasi sebanyak 1 (satu) butir.

8. Terdakwa melakukan transaksi dengan Kopka Nanang Sapari (Saksi- 1) pertama pada tanggal 23 Desember 2003 di Jalan Raya Tasik Ciamis tepatnya di dekat Kantor Jasa Raharja Saksi, transaksi kedua pada tanggal 6 Januari 2004 di belakang Rumah Bersalin Permata Bunda Ciamis dan transaksi ketiga sekaligus penangkapan diri Terdakwa pada tanggal 6 Pebruari 2004 di warung Ibu Icih di komplek Pasar daging Pasar Manis Ciamis.

9. Bahwa harga ekstasi yang Terdakwa jual kepada Saksi- 1 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa setahu Terdakwa, Saksi- 1 juga pemakai narkoba dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Heri adalah pengedar dan penjual Narkoba.

12. Selain ekstasi Terdakwa juga menjual shabu-shabu karena Terdakwa kira Kopka Nanang Sapari (Saksi- 1) mau beli juga.

13. Bahwa sebelumnya tidak tahu bahwa Saksi- 1 adalah anggota POM yang menyamar dan Terdakwa tahu akan ditangkap karena Saksi- 1 memberitahukan bahwa Terdakwa adalah Target Operasi kira- kira 2 (dua) minggu sebelum penangkapan.

14. Terdakwa merasa sebagai pengedar Narkoba karena Terdakwa menjual apabila ada pesanan dan jumlah ekstasi yang pernah Terdakwa jual kepada Saksi- 1 sebanyak 4 (empat) butir ekstasi dan shabu-shabu yang Terdakwa hanya membawa 0,5 gram shabu-shabu.

16. Bahwa benar Terdakwa menyimpan 1 (satu) butir ekstasi dan 05. gram shabu-shabu saat penangkapan digeledah dan diperiksa tanggal 6 pebruari 2004 didalam helm milik Terdakwa di Pos Denpom III/2 Ciamis.

17. Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan / mencoba narkoba sebanyak 2 (dua) kali di rumah teman dan tahu akibat dari penyalahgunaan narkoba pengaruhnya akan merusak otak pemakai.

18. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan pil ekstasi hanya diberi oleh Sdr. Jack sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin.

20. Terdakwa banyak mendapat pil ekstasi dan shabu-shabu dari Sdr. Tono bukan dengan cara membeli tetapi sebagai contoh dulu sebanyak 2 (dua) butir pil ekstasi dan 1 (satu) gram shabu-shabu dan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba selama kira- kira 2 (dua) bulan.

21. Bahwa peran Terdakwa dalam siklus peredaran Narkoba dari Sdr. Jack dan Sdr. Tono hanya sebagai perantara saja sedangkan dari Sdr. Tono Terdakwa tidak menjualnya tetapi digunakan sendiri bersama- sama dengan teman orang Banjar.

22. Cara Terdakwa menghubungkan pembeli dan Sdr. Jack Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunggu pesanan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jack lewat Handphone setelah itu Sdr. Jack dijemput dan Terdakwa pertemuan dengan pembeli. Bila berhasil Terdakwa diberi uang sebagai pengganti uang bensin.

23. Harga pil ekstasi dan shabu-shabu dari Sdr. Jack, Terdakwa jual untuk harga shabu-shabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir pil ekstasi jenis Inex.

24. Orang yang pernah membeli pil ekstasi dan shabu-shabu kepada Terdakwa adalah Kopka Nanang Sapari, Brigadir Gito dari Polsek Kawali dan Sdr. Heri.

25. Saat Terdakwa menggunakan shabu-shabu rasanya pahit dan biasa-biasa saja dan rasanya pil ekstasi pahit membuat gemetaran dan tidak bisa tidur dan Terdakwa tidak kecanduan narkoba karena kalau tidak pakai Terdakwa merasa biasa-biasa saja.

26. Warna ekstasi yang Terdakwa tahu merah, hijau dan kuning tua dan pil eskstasi yang pernah dijual ke Kopka Nanang Sapari warnanya kuning tua.

27. Bahwa Terdakwa pernah mendapat pengarahannya dan penerangan dari Komandan mengenai larangan penyalahgunaan psikotropika dan Narkotika.

28. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota TNI-AD selama 20 (dua puluh) tahun dan belum pernah dihukum baik kejahatan, pelanggaran maupun disiplin dan Terdakwa pensiun 8 (delapan) tahun lagi dan mempunyai tanggungan keluarga seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak.

29. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi 2 (dua) kali ke Timor Timur, tugas operasi ke Ambon dan terakhir tugas operasi ke Nangroe Aceh Darussalam pernah mendapat penghargaan saat mendapatkan 3 (tiga) pucuk senjata dalam tugas operasi di Timor-Timur.

30. Bahwa Terdakwa merasa meyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 0,25 gram shabu-shabu sisa setelah diuji di Badan POM.
- 2 (dua) butir pil ekstasi sisa setelah diuji di Badan POM.
- 1 (satu) buah alat tes urine.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) amplop.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar surat dari Kantor Badan POM No. Contoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0304-135 NP dan No. Contoh 0304-136 NP tanggal 16 Maret 2004
putusan.mahkamahagung.go.id tentang hasil pengujian laboratorium yang ditanda- tangani oleh Dra. Dina Rafioedin, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat mem-perkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI- AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Minvetcad 09 Ciamis dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2004 sekitar pukul 15.30 Wib di warung Ibu Ichi di daerah Pasar Manis Ciamis Terdakwa ditangkap petugas Polisi Militer karena Terdakwa kedapatan membawa obat- obatan terlarang jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dan shabu- shabu sebanyak 0,5 gram pada saat Terdakwa sedang bertransaksi dengan Kopka Nanang Sapari seorang anggota POM yang menyamar sebagai pembeli.
3. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2004 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Perum Muncang Asri Blok B No. 11 Kawalu Tasikmalaya mendapat telepon dari Sdr. Heri sebagai suruhan Kopka Nanang yang akan berpura- pura akan membeli narkoba.
4. Bahwa benar setelah sepakat akan bertemu di warung nasi Ibu Ichi di daerah Pasar Manis Ciamis. Setelah Terdakwa bersama Sdr. Nanang Sapari dan Sdr. Heri bertemu dan sebelum terjadi transaksi tiba- tiba datang Serka Gun Gun Wigunagara, Serka Cecep dan Sertu Sutaryo dari Pos Denpom III/2 Ciamis langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Ma Pos Denpom III/2 Ciamis. _
4. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan obat- obatan terlarang shabu- shabu sebanyak 0,5 gram dan jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir yang disimpan di dalam helm milik Terdakwa.
5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa shabu- shabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Tono dengan alamat Jl. Mangga Besar 5 Jakarta dan juga Terdakwa sering memesan shabu- shabu dan pil ekstasi dari Sdr. Jack yang beralamat di Kp. Cempaka Warna Tasikmalaya dan dari setiap penjualan 1 (satu) buah pil dan 1 (satu) gram shabu- shabu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Di samping Terdakwa menjual ekstasi dan shabu- shabbu juga Terdakwa sering mengkonsumsi sendiri.
6. Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat terlarang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Kopka Nanang Sapari anggota Pos Denpom III/2 Ciamis, Brigadir Gito anggota Polsek Kawali dan kepada Sdr. Heri dengan harga untuk shabu-shabu pergram Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) butir pil ekstasi perbutir Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar setelah barang bukti tersebut dikirim ke Kantor Badan POM maka sesuai Surat hasil laboratorium pengujian No. Contoh 0304-135 NP dan No. Contoh 0304-136 NP tanggal 16 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Dra. Dina Rafioedin bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut termasuk jenis MDMA positif termasuk psikotropika golongan I dan jenis Metafitamin positif termasuk Psikoteripika golongan II.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan namun demikian Majelis tidak sependapat dengan pidana yang dituntut terhadap perbuatan Terdakwa yang terbukti selaku pengedar obat-obatan terlarang dihubungkan dengan dampaknya bagi kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan dari para keluarga korban yang telah rusak masa depannya akibat maraknya peredaran obat-obatan terlarang serta harapan pimpinan TNI terhadap pemberantasan pelaku pengedar Narkoba dan Psikotropika di lingkungan TNI, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya mengemukakan segala jasa dan bakti serta prestasi Terdakwa selama bertugas serta hal-hal lain dalam permohonan Terdakwa yang bersifat subyektif pada diri Terdakwa, hal itu bertentangan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, seharusnya sebagai prajurit yang memiliki prestasi dan jasa serta banyak pengalaman tugas operasi lebih membuat Terdakwa memiliki jati diri seorang prajurit dan tahan uji terhadap pengaruh dan tantangan dalam kehidupan diluar lingkungan dinas. Perbuatan Terdakwa ini justru menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki mental perusak generasi dan lebih menunjukkan prajurit yang tidak taat dan loyal terhadap perintah dan kebijakan pimpinan TNI yang menegaskan agar setiap prajurit TNI, tidak terlibat dengan pemakaian dan peredaran obat terlarang, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam **dakwaan primair** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah RUHIYAT status prajurit TNI-AD dengan pangkat Serma Nrp.541424 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Babinminvetcad Dam III/Slw.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/K/AD/II-09/VI/2004 tanggal 29 Juni 2004 tanggal 9 Desember 2003, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Primair : *Mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar* “,

Kedua : *“Barangsiapa secara tanpa hak memiliki, membawa dan menyimpan psikotropika Gol.II”*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengedarkan Psykotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar.

Yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan pe-nyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, maupun pemindahan tanganan. Yang dimaksud *Psikotropika* menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Yang dimaksud dengan *obat yang tidak memenuhi standar* adalah obat yang tidak memenuhi Farmakope Indonesia artinya obat tersebut tidak memenuhi buku standar teknis yang memuat standar dan atau persyaratan mutu yang berlaku bagi setiap obat dan bahan obat yang digunakan di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat terlarang tersebut kepada Kopka Nanang Sapari anggota Pos Denpom III/2 Ciamis, Brigadir Gito anggota Polsek Kawali dan kepada Sdr. Heri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

harga untuk shabu-shabu pergram Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) butir pil ekstasi perbutir Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2004 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Perum Muncang Asri Blok B No. 11 Kawalu Tasikmalaya men-dapat telepon dari Sdr. Heri sebagai suruhan Kopka Nanang yang berpura-pura akan membeli narkoba kemudian sepakat akan bertemu di warung nasi Ibu Icih di daerah Pasar Manis Ciamis. Setelah Terdakwa bersama Sdr. Nanang Sapari dan Sdr. Heri bertemu dan bertransaksi di warung Ibu Icih tiba-tiba datang Serka Gun Gun Wigunagara, Serka Cecep dan Sertu Sutaryo dari Pos Denpom III/2 Ciamis langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Ma Pos Denpom III/2 Ciamis. _

3. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan obat-obatan terlarang shabu-shabu sebanyak 0,5 gram dan jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir yang disimpan di dalam helm milik Terdakwa dimaksud untuk diedarkan kepada setiap pemesan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

4. Bahwa benar dari setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Tono dengan alamat Jl. Mangga besar 5 Jakarta dan juga Terdakwa sering memesan shabu-shabu dan pil ekstasi dari Sdr. Jack yang beralamat di Kp. Cempaka Warna Tasikmalaya dan dari setiap penjualan 1 (satu) buah pil dan 1 (satu) gram shabu-shabu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Di samping Terdakwa menjual ekstasi dan shabu-shabu juga Terdakwa sering mengkonsumsi sendiri.

5. Bahwa benar barang obat-obatan terlarang yang telah dan akan dijual oleh Terdakwa ter-masuk jenis MDMA positif termasuk psikotropika golongan I dan jenis Metafitamin positif ter-masuk Psikoteripika golongan II berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM dalam Surat hasil laboratorium pengujian No. Contoh 0304- 135 NP dan No. Contoh 0304- 136 NP tanggal

16 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Dra. Dina Rafioedin bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut termasuk jenis MDMA positif termasuk psikotropika golongan I dan jenis Metamfitamin positif termasuk Psikotropika golongan II.

6. Bahwa benar obat tersebut tidak memenuhi standar kelayakan berapa kadar positif dan berapa kadar negatifnya dikarenakan obat-obatan tersebut dikeluarkan bukan dari Departemen atau lembaga kesehatan negara yang mempunyai standar kadar obat yang ditentukan menurut undang-undang.

7. Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengedarkan Psykotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar "* sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut dakwaan primair pasal 60 ayat (1) b Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan primair tersebut, maka Majelis berpendapat dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena ingin mendapatkan keuntungan materi dengan cepat dan memperoleh uang dengan segala cara tanpa memikirkan dampaknya terhadap kehidupan generasi muda dan masa depan bangsa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kapasitas pengedar dinilai berbahaya karena bertujuan merusak mental dan syaraf otak bagi setiap pemakainya.
3. Bahwa Terdakwa yang memperoleh psikotropika dan narkoba dari orang Jakarta yang ber-nama Sdr. Jack dan Sdr. Tono menunjukan bahwa Terdakwa merupakan jaringan pengedar obat-obatan terlarang dari Jakarta di Ciamis.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang juga menggunakan ekstasi dan shabu-shabu mempunyai sifat dan tabiat hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat akibat yang sangat buruk bagi dirinya maupun orang lain.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat karena penyimpan/pemakai shabu-shabu seperti Terdakwa tidak mengenal status sosial dan usia.
6. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dari pengarahannya dan perhatian Komandannya bahwa pimpinan TNI melarang keras setiap prajurit TNI melibatkan diri baik langsung atau tidak langsung dalam pemakaian dan pengedaran obat-obat terlarang, justru Terdakwa malah melakukan nya. Oleh karena itu agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiru oleh prajurit lainnya, maka Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan mahkamahagung.go.id pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa sesama anggota prajurit apabila hal tersebut menular kepada sesama rekannya dan bawahannya.
3. Perbuatan Terdakwa menjual obat-obat terlarang dilakukan berulang-ulang.
4. Terdakwa merupakan jaringan pengedar Psikotropika dan Narkoba dari Jakarta di Ciamis
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dan pimpinan TNI memerangi peredaran obat-obat terlarang.
6. Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak masa depan generasi muda bangsa.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis memandang perlu memperberat pidana pokok terhadap Terdakwa guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lain sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di-kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa barang-barang :

- 0,25 gram shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi sisa setelah diuji di Badan POM adalah benar bukti hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan diperoleh dari tangan Terdakwa ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu) amplop, adalah benar tempat Terdakwa me-nyembunyikan Shabu-shabu dan Ekstasi ;
- 1 (satu) buah alat tes urine adalah alat penguji bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemakai Narkoba dan Psikotropika ; oleh karena barang bukti itu merupakan hasil dan alat kejahatan maka Majelis akan menentukan status-nya dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar surat dari Kantor Badan POM No. Contoh 0304- 135 NP dan No. Contoh 0304- 136 NP tanggal 16 Maret 2004 tentang hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Dra. Dina Rafioedin, hasil pengujian yang menerangkan barang bukti dalam perkara ini adalah benar Shabu-shabu dan Ekstasi , oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 60 ayat (1) b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : RUHIYAT SERMA NRP.541424, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Mengedarkan psikotropika* ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana denda : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang
 - 0,25 gram shabu- shabu sisa setelah diuji di Badan POM.
 - 2 (dua) butir pil ekstasi sisasetelah diuji di Badan POM.
 - 1 (satu) buah alat tes urine.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.
 - 1 (satu) amplop,dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat : - 2 (dua) lembar surat dari Kantor Badan POM No. Contoh 0304- 135 NP dan No. Contoh 0304- 136 NP tanggal 16 Maret 2004 tentang hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Dra. Dina Rafioedin, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK GATUT SULISTYO, SH NRP. 573402 dan MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK SIHABUDIN, SH NRP. 1920000990762, Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 dan Penasihat Hukum MAYOR CHK AGUS HARI SUYANTO, SH NRP. 1910020210166 dan KAPTEN CHK SJAIFUL NURSAID, SH NRP. 1194009541069 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ttd.

GATUT SULISTYO, SH
ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 573402
MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETD A CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)